

AL-MANHAJ DAN AL-TARIQ DALAM METODOLOGI TAFSIR

Lujeng Lutfiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: lutfiyahlutfin@gmail.com

Moh. Sahlul Khuluq

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: bazahla@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji perbedaan antara al-manhaj dan al-tariq dalam metodologi tafsir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kedua istilah tersebut. Pendekatan studi pustaka digunakan dengan menganalisis sumber-sumber akademik yang relevan tentang topik ini. Analisis konten dilakukan untuk membandingkan definisi dan penggunaan al-manhaj dan al-tariq dalam berbagai karya tafsir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun al-manhaj dan al-tariq memiliki penampilan yang berbeda, keduanya memiliki makna dasar yang sama sebagai metode atau pendekatan untuk mencapai tujuan. Namun, penggunaan dan penekanan keduanya berbeda dalam konteks metodologi tafsir. Al-manhaj erat kaitannya dengan gaya penulisan, mazhab tafsir, dan bentuk umum interpretasi yang diadopsi oleh seorang mufasir dan kitab tafsirnya. Di sisi lain, al-tariq berkaitan dengan metode penelitian dan langkah-langkah yang digunakan sebagai implementasi praktis dari manhaj. Penelitian ini memberikan sumbangan dalam memahami perbedaan yang rumit antara al-manhaj dan al-tariq dalam metodologi tafsir. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan kedua istilah ini dalam bidang interpretasi. Dengan menjelaskan makna dan penggunaannya, studi ini memberikan wawasan berharga bagi para sarjana dan peneliti dalam bidang tafsir. Penelitian ini menjadi dasar untuk eksplorasi dan diskusi lebih lanjut tentang topik ini, yang pada akhirnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang metodologi tafsir.

Kata Kunci: Differensi, Al-manhaj, Al-tariq, Metodologi Tafsir

Abstract

This study examines the differences between al-manhaj and al-tariq in the methodology of interpretation. The research aims to provide a comprehensive understanding of these terms. A literature review approach was employed, analyzing relevant scholarly sources on the topic. Content analysis was conducted to compare the definitions and usage of al-manhaj and al-tariq in various tafsir works. The findings reveal that although al-manhaj and al-tariq have distinct appearances, they share the fundamental meaning of being methods or approaches to achieve a goal. However, their usage and emphasis differ in the field of tafsir methodology. Al-manhaj is closely related to the writing style, interpretive school, and general form of interpretation adopted by a mufassir and their tafsir book. On the other hand, al-tariq pertains to the research methods and steps used as a practical implementation of the manhaj. This

research contributes to a deeper understanding of the nuanced differences between al-manhaj and al-tariq in tafsir methodology. It highlights the importance of considering these terms in the field of interpretation. By clarifying their meanings and usage, this study provides valuable insights for scholars and researchers in the field of tafsir. It serves as a foundation for further exploration and discussion on the topic, ultimately enhancing the knowledge and understanding of tafsir methodology.

Keywords: Differences, Al-manhaj, Al-tariq, Tafsir Methodology.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an memiliki peran penting dalam kehidupan seorang Muslim. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Jatsiyah, ayat 20, Al-Qur'an adalah petunjuk dan bukti yang jelas bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an juga menjadi pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Meskipun disebut sebagai pedoman bagi orang-orang beriman, tidak semua ayat dalam Al-Qur'an dapat dipahami hanya melalui teks atau terjemahannya. Banyak ayat dalam Al-Qur'an membutuhkan pemahaman mendalam yang dikenal sebagai tafsir.¹

Bentuk pertama dari penafsiran adalah tafsir bi al-ma'tsur, yang menekankan pada penafsiran berdasarkan riwayat (penafsiran oleh Nabi, sahabat, dan tabi'in). Bentuk kedua adalah tafsir bi al-ra'y, yang menekankan pada penafsiran berdasarkan ijtihad atau pemikiran.² Bentuk kedua ini muncul selama ekspansi wilayah Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan sebelum runtuhan dinasti Bani Umayyah.

Seiring dengan perkembangan tafsir, banyak ulama tafsir dan karya-karya mereka bermunculan. Mereka menulis karya-karya tafsir mereka berdasarkan tujuan, madzhab, dan latar belakang keilmuan masing-masing. Dalam penulisan mereka, mereka sering berbeda dalam memberikan istilah yang merujuk pada metode, corak, atau bahkan bentuk penafsiran dalam tafsir mereka. Istilah-istilah yang digunakan dalam metodologi tafsir kontemporer, seperti al-manhaj dan al-tariq, hingga saat ini belum mencapai kata sepakat di kalangan pakar tafsir dalam mendefinisikan istilah-istilah ini. Akibatnya, seringkali ditemukan definisi yang sama untuk dua istilah yang berbeda, dan penggunaannya saling tumpang tindih.³

Dalam bidang keilmuan tafsir di Indonesia, terdapat tiga istilah yang umum dikenal. Pertama adalah bentuk penafsiran, yang mencakup tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-ra'y. Kedua adalah corak tafsir (laun), yang mengacu pada kecenderungan mufasir

¹ Hidayatullah Ismail dan Ali Akbar, *Pengantar Tafsir Maudhu'i* (Pekanbaru Riu: Pustaka Riau, 2012).

² Muhammad Ghulfron, *ULUMUL QUR'AN* (Yogyakarta: PT. Teras, 2013).

³ Muhammad Subhi Mamasoni, "Uslub Al-Qur'an: Studi Uslub Taqdim Wa Ta'akhir Dalam Al-Qur'an," *Al-Ma'any: Jurnal Studi Bahasa Dan Sastra Arab* 1, no. 1 (2022).

saat menafsirkan, seperti corak fikih, sosial, atau sufistik. Ketiga adalah metode tafsir, yang mencakup tafsir al-ijmali (umum), tafsir al-tahlili (mendalam), tafsir al-muqaran (perbandingan), dan tafsir al-maudui (tematik). Namun, belum ada kesepakatan tentang kelompok mana yang disebut sebagai al-manhaj dan yang mana yang disebut sebagai al-tariq.

B. PEMBAHASAN

1. *Metode penelitian*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan data. Penelitian kepustakaan adalah metode yang melibatkan analisis terhadap buku, literatur, dan laporan yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini, terdapat dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah buku-buku tentang metodologi ilmu tafsir.⁴ Sementara itu, penggunaan data sekunder akan mengacu pada buku dan literatur lain yang terkait dan relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis.

2. *Pengertian al-manhaj*

Menurut etimologi, kata "al-manhaj" berasal dari akar kata "nahaja-yanhaju-manhajan" yang memiliki arti jalan, cara, atau metode.⁵ Menurut Samsurrohman, "manhaj" mengacu pada jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pendapat Raghib al-Asfahani dan Dr. Saleh Abdul Fatah menyatakan bahwa "al-manhaj" merujuk pada jalan yang jelas dan terang.⁶ Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah:⁷

لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأَ

"...untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..." (QS al-Maidah ayat 48).

Secara istilah, "manhaj" mengacu pada jalan atau cara yang jelas untuk menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau mempelajari sesuatu, berdasarkan

⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

⁶ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Amza, 2005).

⁷ Salah Abd al-fattah Al-Khalidi, *Ta'rif l-Darisin Bi Mnhaj Al-Mufassirin* (Damaskus: Dar al-Qolam, 2008).

prinsip-prinsip dan sistem tertentu, dengan tujuan tertentu. Makna "manhaj" dapat digunakan dalam dua pengertian. Pertama, pengertian secara fisik merujuk pada jalan yang jelas dan lurus yang dapat diketahui dan dilalui oleh manusia. Kedua, pengertian secara teoritis merujuk pada jalan atau cara yang jelas untuk mencapai tujuan spesifik dalam konteks penelitian tertentu, dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan.

Dalam konteks metodologi tafsir, al-Thabari mendefinisikan "al-manhaj" sebagai jalan yang ditempuh oleh seorang penafsir dalam menjelaskan makna-makna dan mengambil kesimpulan dari teks, menghubungkan bagian-bagian teks, mengutip riwayat yang telah diterima, mengemukakan argumentasi berdasarkan dalil-dalil, hukum-hukum, warisan agama, adab, dan lain sebagainya, yang mengikuti pemikiran dan madzhab mufassir tersebut, serta sesuai dengan budaya dan kepribadian penafsir. Menurut Muhammad Ibrahim Syarif, "al-manhaj" adalah cara untuk mencapai tujuan tafsir, dan merupakan kerangka konseptual yang mengandung dasar-dasar pemikiran dalam tafsir.⁸

Menurut DR. Shalah Abd al-Fatah, "al-manhaj" adalah rencana yang spesifik dan tepat, yang diwujudkan dalam aturan, dasar-dasar, dan premis yang diketahui oleh mufassir, dan digunakan sebagai acuan dalam penafsiran yang selalu diikuti dan digunakan olehnya. Dalam pandangan beliau, "al-manhaj" lebih dekat dengan metode penafsiran. Sementara menurut Samsurrohman, "al-manhaj" adalah acuan yang digunakan sebagai pegangan dalam penafsiran, sehingga mufassir dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Samsurrohman menyatakan bahwa ciri-ciri "manhaj" dalam sebuah tafsir terletak pada penekanan mufassir terhadap salah satu metode yang menjadi pisau bedah dalam penafsirannya, seperti metode semantik, sastra, atau semiotika. "Al-manhaj" menekankan pada perangkat-perangkat yang digunakan sebagai panduan dalam penafsiran. Menurut Samsurrohman, istilah "manhaj" lebih dekat dengan corak penafsiran (laun).⁹

3. Pengertian tariq

perbaiki kalimat berikut dengan menggunakan bahasa ilmiah : Menurut bahasa, al-ṣābiq atau al-ṣābiqah berasal dari kata ṭharaqa-yathruqu-ṣābiqatun. Al-Tariq mengandung arti yang sama dengan manhaj dalam segi bahasa yaitu jalan, cara, atau

⁸ Nabila El Mumtaza Arifin, Luqmanul Hakim, and Faizin Faizin, "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun," *An-Nida'* 44, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12503>.

⁹ Al-Khalidi, *Ta'rif l-Darisin Bi Mnhaj Al-Mufassirin*.

metode.¹⁰ Menurut Samsurrohman pengertian al-ṭariq dalam kaitannya dengan tafsir adalah pisau bedah yang digunakan mufasir untuk memahami lalu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Samsurrohman mengatakan bahwa al-ṭariq sebagai pisau bedah terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama yaitu tafsir bi al-ma'tsur atau tafsir menggunakan riwayat sebagai alat bantu. Yang kedua yaitu tafsir bi al-ra'yī atau tafsir menggunakan ijtihad sebagai alat bantu.¹¹

Sedangkan DR. Solah Abdul Fatah mengemukakan bahwa al-ṭariq berarti metode yang diterapkan oleh mufassir ketika menafsirkan dan cara yang digunakan oleh mufassir dalam menyajikan penafsirannya. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa al-ṭariq merupakan penerapan kaidah dan landasan metodologis mufasir yang sistematis dalam memahami al-Qur'an. Penerapan kaidah tersebut digunakan dalam berbagai disiplin ilmu tafsir, seperti tafsir ayat-ayat akidah, ayat-ayat hukum, ayat-ayat amtsal, dll¹²

Menurut etimologi, kata "al-ṭariq" atau "al-ṭariqah" berasal dari akar kata "tharaqa-yathruqu-ṭariqatun". "Al-ṭariq" memiliki makna yang sama dengan "manhaj" dalam konteks linguistik, yaitu jalan, cara, atau metode.¹³ Menurut Samsurrohman, pengertian "al-ṭariq" dalam konteks tafsir adalah pisau bedah yang digunakan oleh mufasir untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Samsurrohman menjelaskan bahwa "al-ṭariq" sebagai pisau bedah dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, tafsir bi al-ma'tsur, yaitu tafsir yang menggunakan riwayat sebagai alat bantu. Kedua, tafsir bi al-ra'yī, yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad sebagai alat bantu.¹⁴

Sementara itu, DR. Solah Abdul Fatah menyatakan bahwa "al-ṭariq" merujuk pada metode yang diterapkan oleh mufassir dalam menafsirkan dan cara yang digunakan oleh mufassir dalam menyajikan penafsirannya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa "al-ṭariq" merupakan penerapan kaidah dan landasan metodologis yang sistematis oleh mufassir dalam memahami Al-Qur'an. Penerapan kaidah tersebut digunakan dalam berbagai disiplin ilmu tafsir, seperti tafsir ayat-ayat akidah, ayat-ayat hukum, ayat-ayat amtsal, dan sebagainya.¹⁵

¹⁰ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.

¹¹ Supina dan Karman, *Ulumul Al-Qur'an Dan Metode Tafsir* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002).

¹² Al-Kkalidi, *Ta'rifl-Darisin Bi Mnhaj Al-Mufassirin*.

¹³ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.

¹⁴ Ghufron, *ULUMUL QUR'AN*.

¹⁵ Al-Kkalidi, *Ta'rifl-Darisin Bi Mnhaj Al-Mufassirin*.

4. *Pandangan Ulama terhadap Al-Manhaj Dan Al-Tariq dalam Metodologi Tafsir*

Istilah yang digunakan dalam metodologi tafsir kontemporer seperti "al-ittijah," "al-manhaj," "al-uslub," atau "al-ṭariq" jarang digunakan oleh pakar tafsir klasik. Bahkan hingga saat ini, para pakar tafsir kontemporer belum mencapai kesepakatan dalam mendefinisikan keempat istilah tersebut. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kesamaan definisi untuk dua istilah yang berbeda di antara keempat istilah tersebut.¹⁶

Keempat istilah ini sering digunakan secara tumpang tindih. Misalnya, Fahdi bin Abdurrahman ar-Rumi menjelaskan bahwa "ittijah" merujuk pada tujuan akhir seorang mufasir dan menjadi fokus utama ketika menulis tafsir. "Manhaj" merupakan jalan yang menunjukkan pada "ittijah." Sedangkan "ṭariq" atau "uslub" adalah metode yang digunakan oleh mufasir dalam menentukan "manhaj" yang mengarah pada "ittijah."¹⁷

Menurut Muhammad Ibrahim Syarif, "manhaj tafsir" bervariasi sesuai dengan variasi mufasir itu sendiri. Menurutnya, "manhaj" adalah cara untuk menunjukkan "ittijah" tafsir dan menjadi kerangka dasar pemikiran "ittijah" tafsir saat mufasir menulis tafsirnya. "Manhaj" adalah metode khusus yang diterapkan oleh mufasir dalam kegiatan penafsiran Al-Qur'an. Namun, menurut Nashrudin Baidhan, "manhaj" dan "ṭariq" memiliki makna yang sama, yaitu metode penafsiran seperti metode tahlili, ijimali, atau maudhu'i.¹⁸

Samsurrohman memberikan definisi pada keempat istilah tersebut dan menghubungkannya secara analogis. "Ittijah" berarti arah atau tujuan seorang mufassir. Dalam konteks ini, fokus ditekankan pada madzhab akidah mufassir, seperti tafsir Sunni, Mu'tazilah, atau Syi'ah. "Ittijah" juga dapat dilihat dari disiplin ilmu yang mewarnainya, seperti balaghah dalam tafsir al-Kashaf karya al-Zamakhsyari, atau fiqh dalam tafsir al-Qurtubi.¹⁹

"Manhaj" berarti acuan yang menjadi pegangan mufasir dalam menafsirkan. Mufasir menekankan salah satu metode yang menjadi pisau bedah tafsirnya, seperti metode semantik, sastra, atau semiotika. Dalam pembahasan tentang "manhaj," terdapat kesamaan dengan "ittijah," tetapi penekanan pada "manhaj" adalah perangkat

¹⁶ M H Mokhtari, "The Exegesis of Tabatabaei and the Hermeneutics of Hirsch: A Comparative Study.,," *PQDT - UK & Ireland* (2007).

¹⁷ Debibik Nabilatul Fauziah, "Metodologi Tafsir Asy-Sya'râwî," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (2021).

¹⁸ Hikmatiar Pasya, "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi," *Studia Quranika* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.841>.

¹⁹ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014).

yang digunakan sebagai panduan dalam tafsir, sementara "ittijah" lebih dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang digunakan mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.²⁰

"Uslub" berarti metode yang digunakan untuk menemukan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tanpa keluar dari jalur yang telah ditentukan. Uslub tafsir dapat diketahui dengan melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan. Misalnya, jika penafsiran hanya berfokus pada kosakata, disebut tafsir tahlili; jika hanya menjelaskan secara global, disebut tafsir ijmal; jika membandingkan ayat dengan ayat, atau dengan hadis, atau pendapat ulama dengan pendapat ulama, disebut tafsir muqaran; dan jika menekankan tema, disebut tafsir maudhu'i.²¹

"Tariq" berarti pisau bedah yang digunakan mufasir untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. "Tariq" dapat dilihat dengan memeriksa alat bantu yang digunakan oleh mufasir dalam tafsirnya, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, tafsir bi al-ma'tsur, yaitu tafsir yang menggunakan riwayat sebagai alat bantu. Kedua, tafsir bi al-ra'yi, yaitu tafsir yang menggunakan ijтиhad sebagai alat bantu. Dalam perkembangan selanjutnya, "uslub" dan "tariq" diterapkan dengan cara yang sama.²²

DR. Shalah Abdul Fatah memberikan analogi dan contoh yang sedikit berbeda. Ia menganalogikan perbedaan "manhaj" dan "tariq" dengan seseorang yang ingin membangun sebuah bangunan. Orang tersebut mendatangi seorang arsitek dan menjelaskan konsep arsitektur yang diinginkannya, lalu meminta sang arsitek untuk menggambar desain bangunan tersebut. Sang arsitek menggambar desain dan mendefinisikan segala hal terkait dengan arsitektur, seperti area, apartemen, kamar, manfaat, dan fasilitas. Kemudian pemilik gedung membawa desain tersebut kepada seorang pengembang bangunan untuk membangun sesuai dengan rencana dan desain. Berdasarkan analogi ini, DR. Shalah mengatakan bahwa arsitek yang membuat rencana dan desain adalah "manhaj," sedangkan pengembang yang membangun sesuai dengan rencana dan desain adalah "tariq."²³

²⁰ Fatimah Isyti Karimah and Iwan Caca Gunawan, "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran Karya Muhammad Husain Thabathaba'i," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15813>.

²¹ Mamasoni, "Uslub Al-Qur'an: Studi Uslub Taqdim Wa Ta'khir Dalam Al-Qur'an."

²² Mokhtari, "The Exegesis of Tabatabaei and the Hermeneutics of Hirsch: A Comparative Study."

²³ Al-Khalidi, *Ta'rif l-Darisin Bi Mnhaj Al-Mufassirin*.

Beliau juga memberikan contoh perbedaan antara "manhaj" dan "ṭariq" dalam tafsir al-Kashaf karya Imam Zamakhsyari. Salah satu "manhaj" dalam tafsir Zamakhsyari adalah mendukung madzhab Mu'tazilah dalam penafsiran ayat-ayat akidah dan menolak serta menjatuhkan pendapat lain yang berbeda dengannya. Sementara itu, "ṭariq" dalam tafsir Zamakhsyari adalah penerapan "manhaj" ini dalam penafsiran, seperti ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai rukyatullah, dosa besar, dan dosa kecil, dan sebagainya. Dengan demikian, menurut DR. Shalah, "manhaj" adalah aturan yang ditetapkan oleh mufasir berdasarkan kecenderungan dan latar belakang ilmiahnya, sedangkan "ṭariq" adalah penerapan "manhaj" dan cara penyajian tafsir yang ditulis oleh mufasir tersebut.²⁴

Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa istilah-istilah seperti al-ittijah, al-manhaj, al-uslub, dan al-ṭariq tidak digunakan oleh pakar tafsir klasik. Para pakar tafsir kontemporer juga belum mencapai kata sepakat dalam mendefinisikan keempat istilah ini, sehingga sering ditemukan definisi yang sama untuk dua istilah berbeda. Keempat istilah ini sering digunakan secara tumpang tindih dan memiliki makna yang saling terkait.²⁵

5. Contoh Al-Manhaj dan Al-Ṭariq Dalam Kitab-Kitab Tafsir

Al-Manhaj sering kali merujuk pada corak atau pendekatan penulisan tafsir secara keseluruhan, sementara Al-Ṭariq lebih berkaitan dengan metode penelitian dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun tafsir.

Berikut ini adalah beberapa contoh yang relevan dengan Al-Manhaj dan Al-Ṭariq dalam kitab-kitab tafsir:

Tafsir al-Jalalain: Kitab tafsir ini disusun oleh dua ulama besar, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. Al-Manhaj yang digunakan dalam tafsir ini adalah tafsir bil-ma'thur, yaitu penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan riwayat dan hadis Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Ṭariq yang diterapkan adalah penggunaan penjelasan dan komentar dari ulama terdahulu yang dianggap memiliki otoritas dalam masalah tafsir.²⁶

Tafsir Ibnu Kathir: Kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Kathir menggunakan Al-Manhaj tafsir bi-al-ma'tsur, yang mengutamakan penggunaan riwayat dan hadis Nabi

²⁴ Al-Khalidi.

²⁵ Al-Khalidi.

²⁶ Jalaluddin As-Suyuthi and Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, "Tafsir Al-Jalalain," *Tafsir Jalalain (Terjemah)*, 2015.

sebagai sumber penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal Al-Tariq, Ibnu Kathir menerapkan metode penafsiran ayat dengan menggunakan pendekatan tafsir bili-riwayah, yaitu dengan merujuk pada hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut.²⁷

Tafsir al-Qurtubi: Tafsir al-Qurtubi ditulis oleh Abu 'Abdullah al-Qurtubi dan mengadopsi Al-Manhaj tafsir ijmalī, yaitu memberikan penjelasan yang lebih global dan luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.²⁸ Dalam hal Al-Tariq, al-Qurtubi menerapkan metode tafsir muqaran, yaitu membandingkan ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.²⁹

Tafsir al-Baghawi: Kitab tafsir yang ditulis oleh al-Baghawi menggunakan Al-Manhaj tafsir tahlili, yaitu penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan analisis kosakata dan tata bahasa.³⁰ Dalam hal Al-Tariq, al-Baghawi menerapkan metode tafsir maudhu'i, yaitu menekankan pada tema dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.³¹

Dalam setiap kitab tafsir tersebut, Al-Manhaj memberikan pendekatan umum dan corak penulisan yang konsisten, sedangkan Al-Tariq memberikan metode penelitian dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun tafsir. Meskipun ada perbedaan dalam terminologi dan penggunaan istilah di antara para ulama, namun pemahaman Anda bahwa Al-Manhaj lebih bersifat umum dan global, sedangkan Al-Tariq lebih bersifat khusus dan detail, cukup akurat.

a. *Kitab Tafsir al-Qurtubi dan al-Jaṣṣāṣ*

Kitab al-Jami' li Ahkam al-Qur'an yang ditulis oleh Imam al-Qurtubi dan Kitab Ahkam al-Qur'an yang ditulis oleh al-Jaṣṣāṣ, dapat langsung ditarik kesimpulan mengenai al-Manhaj keduanya dari judul yang mereka berikan untuk kitab tafsir

²⁷ Nur Alfiah, "Israiliyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Ibnu Kastir," *Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 106034003549 (2010).

²⁸ Abdul Rohman, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, and Eni Zulaiha, "Menelisik Tafsir Al-Jāmī' Li Ahkām Al-Qurān Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak Dan Manhaj," *Jurnal Kawakib* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>.

²⁹ M Rifaldi and M S Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jāmī' Li Ahkām Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021).

³⁰ Mohammad Rohmanan and M Lytto Syahrum Arminsa, "Tafsir Al-Baghawi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangan," *Al-Dzikra Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 1 (2020).

³¹ Mohammad Rohmanan and M. Lytto Syahrum Arminsa, "Metode Tafsir Al-Baghawi Dalam Kitab Ma'a>lim Al-Tanzi>l," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.4480>.

mereka, yaitu Manhaj Fiqh. Tafsir yang termasuk dalam al-Manhaj ini akan fokus pada penafsiran ayat yang mengandung hukum, dan secara umum akan mengemukakan pendapat-pendapat ulama ahli fikih mengenai hukum tersebut. Selanjutnya, mufassir akan memberikan tarjih atau kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut.³²

Meskipun kedua al-ṭariq dalam kitab ini secara umum sama, terdapat beberapa langkah yang berbeda di antara keduanya. Persamaan di antara keduanya antara lain adalah tartib mushafi, yaitu mengikuti urutan ayat dalam mushaf Al-Qur'an, menyertakan dalil-dalil dari riwayat, mengambil makna dari sya'ir-syair (gaya bahasa yang indah), dan menjelaskan perbedaan pendapat para ahli fikih serta penilaian mereka terhadapnya.³³ Sedangkan perbedaan al-ṭariq di antara keduanya adalah sebagai berikut:

Al-Qurtubi menafsirkan seluruh ayat Al-Qur'an,³⁴ sedangkan al-Jaṣṣāṣ hanya menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum.³⁵

Al-Qurtubi menjelaskan aspek qira'at (berbagai cara membaca Al-Qur'an) dan kebahasaan,³⁶ sedangkan al-Jaṣṣāṣ tidak menjelaskannya.³⁷

Al-Qurtubi tidak membagi tafsirnya ke dalam tema-tema dan judul-judul tertentu, sedangkan al-Jaṣṣāṣ membaginya ke dalam tema-tema dan judul-judul tertentu.³⁸

Al-Qurtubi tidak memihak secara buta terhadap madzhabnya, yaitu madzhab Maliki, bahkan selalu memvalidasi pendapat dalam madzhabnya sendiri. Sedangkan al-Jaṣṣāṣ dalam banyak kesempatan menunjukkan pembelaan yang berlebihan terhadap madzhabnya, yaitu madzhab Hanafi, bahkan sampai menggunakan kata-kata kasar terhadap ulama yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut.

Sebagai contoh validasi yang dilakukan oleh al-Qurtubi, saat menafsirkan surah al-Fatiha dan menjelaskan masalah hukum mengucapkan "amiin" bagi imam. Setelah

³² Rifaldi and Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas."

³³ Rohman, Durachman, and Zulaiha, "Menelisik Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qurān Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak Dan Manhaj."

³⁴ Rifaldi and Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas."

³⁵ Farida Nur Afifah, "Fanaticism of Madzhab in Interpretation: Study of The Book of Ahkam Al-Qur'an By Al-Jaṣṣāṣ," *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.9618>.

³⁶ Rohman, Durachman, and Zulaiha, "Menelisik Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qurān Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak Dan Manhaj."

³⁷ Sher Maqsood Hidary and Ziauddin Haneef, "Obligatory Will in the Civil Code of Afghanistan: Analysis, Sharia Verification, and Case Solutions," *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 2, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.36099/ajahss.2.3.3>.

³⁸ M Iqbal, "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'I Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal Landraad* 1 (2022).

menyampaikan riwayat terkait masalah tersebut, al-Qurtubi kemudian mengemukakan pendapat-pendapat para ahli fikih terkait masalah tersebut. Imam Syafi'i dan Imam Malik, berdasarkan riwayat Madinah, berpendapat bahwa boleh bagi imam mengucapkan "amiin", sedangkan riwayat Kufah dan sebagian riwayat Madinah berpendapat bahwa imam tidak boleh mengucapkan "amiin" dengan keras, termasuk Imam al-Thabari yang memegang pendapat ini.³⁹

Menurut ulama madzhab Malikiyah, imam tidak boleh mengucapkan "amin", yang wajib mengucapkannya adalah makmum. Dalil mereka adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari, di mana Rasulullah saw bersabda, "Apabila kalian shalat, maka luruskanlah shaf, kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah, apabila dia selesai membaca al-Fatihah, maka ucapanlah 'amin', niscaya Allah akan mengabulkan." Al-Qurtubi mendukung pendapat pertama dengan dalil hadis Wa'il bin Hujr yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika selesai membaca al-Fatihah, beliau mengucapkan "amiin" secara jahr (keras). Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni, dan memiliki kekuatan sanad yang sahih. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih-nya. Selain itu, al-Qurtubi dalam menjelaskan perbedaan pendapat tersebut selalu menggunakan bahasa yang sopan dan intelektual, tanpa berusaha merendahkan pendapat yang lain.

Sebagai contoh fanatisme dalam tafsir al-Jassas, saat menafsirkan surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكُنْ لَا تُؤْعِنُوهُنَّ
سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا هَوَلَا تَعْرِمُوا عِدْدَةَ التِّنَكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ يَوْمَ لَمْ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَأَخْذُرُوهُ يَوْمَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Maka janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah

³⁹ Muhammad Roni and Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>.

mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Menurut Qadi Isma'il Ibn Ishaq, yang menganut madzhab al-Maliki, berpendapat bahwa tidak ada hukuman had bagi perbuatan Qazf (tuduhan zina palsu) dengan argumen bahwa Allah tidak menyebutkan ancaman untuk masalah tersebut pada ayat ini sebagai ancaman yang jelas. al-Jaṣṣāṣ, yang memiliki pendapat berbeda, menjelaskan secara rinci tentang masalah tersebut dan menyatakan bahwa pendapat Qadi Isma'il merupakan pendapat yang jelas kebatalannya dan jelas kecacatannya.

Fanatisme ini juga ditunjukkan oleh al-Jaṣṣāṣ ketika mengkritik pendapat Imam Syafi'i dalam menafsirkan surah al-Nisā' ayat 23 tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ayat ini memang sering menimbulkan perbedaan antara madzhab Hanafi dan Syafi'i, namun sikap al-Jaṣṣāṣ terhadap perbedaan tersebut menunjukkan pembelaan yang berlebihan. Setelah menguraikan permasalahan yang terdapat dalam ayat tersebut, al-Jaṣṣāṣ menggunakan ungkapan yang tidak pantas terhadap Imam Syafi'i dengan menyatakan, "Sungguh buta hati mereka yang bertanya kepada al-Syafi'i dan menerima seluruh pendapatnya tanpa meminta dalil atas masalah yang ia jelaskan."⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manhaj dari Tafsir al-Qurtubi dan al-Jaṣṣāṣ adalah sama, yaitu Manhaj Fiqh. Namun, dalam segi implementasinya (al-ṭariq), mereka berbeda dalam beberapa poin, terutama dalam sikap terhadap perbedaan pendapat. Al-Qurtubi dalam al-ṭariq-nya terhadap perbedaan pendapat bersikap moderat dan tidak fanatik terhadap madzhab Maliki. Sementara itu, al-Jaṣṣāṣ dalam al-ṭariq-nya terhadap perbedaan pendapat menunjukkan fanatisme yang berlebihan terhadap madzhabnya, yaitu Hanafi, bahkan menggunakan kata-kata kasar terhadap ulama yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut.

b. *Kitab Tafsir al-Kasysyaf*

Manhaj yang digunakan dalam kitab tafsir al-Kasysyaf karya Imam al-Zamakhsyari adalah manhaj mu'tazilah. Al-ṭariq yang digunakan oleh Imam al-Zamakhsyari dalam penafsiran tersebut adalah penerapan manhaj mu'tazilah ini dalam proses penafsiran, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat rukyatullah, dosa besar dan dosa kecil, serta masalah-masalah yang terkait dengan al-Ushul Khamsah. Dalam penafsiran ayat-ayat tersebut, Imam al-Zamakhsyari menunjukkan sikap fanatisme

⁴⁰ Roni and Nasution.

terhadap doktrin Mu'tazilah dan memberikan argumen-argumen yang mengkritik pendapat-pendapat yang berbeda dengan pandangan Mu'tazilah.⁴¹

Sebagai contoh, dalam penafsiran Imam al-Zamakhsyari terhadap surah al-Baqarah ayat 88:

وَقَالُوا فُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفَّارِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ

"Dan mereka berkata: 'Hati kami tertutup'. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman."

Penafsiran dengan arti ghulf (tertutup) ini bertentangan dengan salah satu prinsip Mu'tazilah yang disebut al-Ushul Khamsah, yaitu tentang keadilan Allah. Menurut sebagian Mu'tazilah, ayat ini tidak dapat diterima oleh pandangan mereka karena mereka menganggap bahwa Allah yang telah menciptakan hati tidak mungkin melarang hidayah dan iman memasuki hati sehingga terlihat seolah-olah Allah menyesatkan mereka. Untuk mendukung penafsiran mereka, Mu'tazilah mengubah bacaan al-Mutawatirah dari kata ghulf menjadi ghilāf yang berarti "tempat". Dengan demikian, penafsiran ayat ini menurut Mu'tazilah adalah bahwa orang-orang Yahudi berkata, "hati kami adalah tempat (untuk berbagi ilmu)".⁴²

Meskipun tafsir al-Kasyasyaf dikenal sebagai tafsir yang mengadopsi manhaj mu'tazilah, tafsir ini juga dikenal dengan pendekatan lughawinya karena tidak diragukan lagi bahwa Imam al-Zamakhsyari memiliki keahlian dalam masalah ilmu bahasa. Hal ini tercermin dalam tafsirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tafsir al-Kasyasyaf menjadi salah satu acuan dalam tafsir balaghah hingga saat ini. Al-tariq yang terlihat dalam hubungannya dengan manhaj lughawi adalah penggunaan kaidah-kaidah bahasa dalam menafsirkan al-Qur'an dalam tafsir al-Kasyasyaf.⁴³ Sebagai contoh, dalam penafsiran surah al-Qiyamah ayat 22-23:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ظَاهِرَةٌ * إِلَيْنَا نَرْجِحُهَا نَاطِرَةٌ

⁴¹ Putri Amelia Nur Dzulhijati, "METODOLOGI ZAMAKHSYARI TENTANG PENGGUNAAN ILMU LUGHAH/BAHASA DALAM TAFSIR AL-KASYASYAF," *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51875/attaisir.v3i2.138>.

⁴² Nur Dzulhijati.

⁴³ Sidiq Samsi Tsauri, Ahsin Sakho Muhammad, and Adha Saputra, "CORAK TAFSIR BALAGHI (Studi Analisis Tafsir Al-Kasyasyaf 'An Ghawamidh At-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fii Wujuh At-Ta'Wil Karya Abu Al-Qasim Az-Zamakhsyari)," *Zad Al-Mufassirin* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.55759/zam.v3i1.24>.

"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan mereka melihat."

Dalam penafsiran Mu'tazilah, kata nazirah tidak dapat diartikan sebagai melihat seperti melihatnya makhluk, seperti yang diyakini oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah. Mereka menafsirkan bahwa makna nazirah pada ayat ini adalah "mengharapkan", karena dalam bahasa Arab, nazirah memiliki makna yang lebih luas. Mereka juga menafsirkan bahwa kata *ilā* pada ayat ini tidak berarti "kepada", tetapi memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu "nikmat". *Ilā* merupakan bentuk mufrod dari *al-ala'*, yang berarti nikmat yang banyak. Dengan penjelasan bahasa ini, penafsiran ayat ini berubah menjadi "melihat nikmat Tuhan mereka". Hal ini bertujuan untuk selaras dengan salah satu prinsip Mu'tazilah yang disebut al-tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia maupun di akhirat sebagai bentuk penyucian Mu'tazilah terhadap Allah dari sifat-sifat makhluk.

c. *Kitab Tafsir Ṭaba'ṭaba'i*

Al-Manhaj (pendekatan) yang terdapat dalam buku "Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an" karya Muhammad Husain Ṭaba'ṭaba'i sangat mirip dengan pendekatan dalam tafsir "Al-Kasyyaf" dalam hal fanatisme terhadap keyakinan yang mereka anut, setidaknya menurut pandangan ulama Ahlus Sunnah, yaitu pendekatan Syiah. Ṭaba'ṭaba'i mendukung madzhab Syiah, terutama Syiah Imamiyah, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan paham Syiah seperti imamah (kepemimpinan) dan mut'ah (pernikahan sementara), sambil menolak dan menyingkirkan pendapat lain yang berbeda dengan pendekatannya.⁴⁴

Al-Tariq (metodologi) dalam tafsir ini melibatkan pembelaan yang berlebihan terhadap pemahaman Syiah dengan menyajikan seluruh bukti yang mendukung dan mengabaikan, menolak, bahkan menolak bukti-bukti dan pendapat para ulama yang berbeda dalam masalah tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan masalah tersebut. Salah satu contohnya adalah penafsiran Surah An-Nisa, ayat 24, yang dianggap oleh kalangan Syiah sebagai dalil mengenai bolehnya mut'ah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Wanita-wanita yang dijaga, kecuali yang ada di tangan kananmu."

⁴⁴ Amrillah Achmad, "Telaah Tafsir Al-Mizan Karya Thabathabai," *Jurnal Tafsere*, 2021, <https://doi.org/10.24252/jt.v9i02.31495>.

Dalam sistematika tafsirnya, Ṭaba'ṭaba'i menafsirkan ayat ini dengan mengelompokkan beberapa ayat Al-Qur'an yang kemudian ditafsirkan secara ayat per ayat. Ayat 24 ini dikelompokkan dalam pembahasan ayat 23 hingga 28. Bagian ayat "Wanita-wanita yang dijaga, kecuali yang ada di tangan kananmu" ditafsirkan oleh Ṭaba'ṭaba'i sebagai dalil mengenai nikah mut'ah. Beliau menyatakan bahwa ayat ini termasuk ayat Madaniyah, dan sebagaimana dipahami bahwa jenis pernikahan seperti mut'ah merupakan adat dan kebiasaan umat Muslim pada saat itu, maka menurutnya kata "dijaga" mengacu secara jelas kepada nikah mut'ah. Selanjutnya, Ṭaba'ṭaba'i membahas pendapat-pendapat yang menentang pembolehan mut'ah, termasuk tiga teori yang berkaitan dengan larangan mut'ah, yaitu teori bahasa, maksud ayat, dan teori naskh. Beliau membantah semua teori tersebut dengan argumen-argumennya.⁴⁵

Tidak hanya sampai di situ, Ṭaba'ṭaba'i kemudian menyajikan pembahasan khusus di akhir penafsiran ayat 28 dengan judul "tinjauan hadis-hadis tentang mut'ah". Beliau mengutip lebih dari lima puluh riwayat yang berhubungan dengan nikah mut'ah, termasuk riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa ayat tersebut berhubungan dengan masalah mut'ah, riwayat-riwayat dari Rasulullah mengenai pengharaman dan penghalalan mut'ah, serta riwayat yang dikaitkan dengan para sahabat mengenai kehalalan dan keharaman mut'ah. Bagian ini kemudian beliau akhiri dengan komentar dan kesimpulan terkait masalah tersebut.⁴⁶

C. PENUTUP (*CONCLUSION*) [Times New Roman, 12 pt, Bold]

Dalam penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa al-manhaj mengacu pada corak penulisan, madzhab, dan bentuk penafsiran yang melekat pada seorang mufassir dan kitab tafsirnya secara umum. Sementara itu, al-ṭariq lebih mengarah kepada metode penelitian tafsir dan langkah-langkah yang digunakan sebagai implementasi dari manhaj tersebut. Sebuah kitab tafsir dalam hakikatnya hanya dapat ditemukan dan disimpulkan setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap kitab tafsir tersebut, sementara al-manhaj dapat ditemukan melalui judul kitab tafsir, latar belakang mufassir, dan aliran mufassir. Secara ringkas, al-manhaj bersifat umum dan global, sementara al-ṭariq bersifat khusus dan rinci.

⁴⁵ Achmad.

⁴⁶ Suci Ramadhan and Fiki Khoirul Mala, "Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an by Thabathabai: Analysis of The Relationship Between Zalim and Syirk Meaning in Surah Al-An'am Verse 82," *Dialogia* 20, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i2.3909>.

Dalam analoginya, Samsurrohman menggambarkan al-manhaj sebagai jalan yang dipilih, tetapi bukan langkah dalam perjalanan itu sendiri. Sedangkan DR. Shalah menggambarkannya sebagai sebuah skema yang digunakan untuk mengatur langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembangunan, yaitu pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, lebih tepat untuk mengartikan al-manhaj sebagai corak atau kecenderungan seorang mufassir yang mempengaruhi tujuan penafsirannya. Begitu pula dengan al-ṭariq, baik menurut analogi Samsurrohman maupun DR. Shalah, keduanya menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian tafsir yang sangat detail dalam prosesnya tanpa melupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam tujuan penelitian.

Selain itu, dalam sebuah kitab tafsir, mungkin saja terdapat lebih dari satu manhaj. Seperti yang disebutkan dalam contoh-contoh sebelumnya, kitab tafsir *Tustarī* selain mengandung manhaj *Šūfi*, juga mengandung manhaj Isyari. Kitab tafsir *al-Kasysyaf* selain mengandung manhaj mutazilah, juga mengandung manhaj lughah, manhaj teologi, dan manhaj ilmi. Demikian pula, tafsir *al-Mizan* selain mengandung manhaj Syiah, juga mengandung manhaj fikih dan manhaj falsafi, dan seterusnya.

Daftar Pustaka

- Achmad, Amrillah. "Telaah Tafsir Al-Mizan Karya Thabathabai." *Jurnal Tafsere*, 2021. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i02.31495>.
- Afifah, Farida Nur. "Fanaticism of Madzhab in Interpretation: Study of The Book of Ahl kam Al-Qur'an By Al-Jaš ş aş ." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.9618>.
- Akbar, Hidayatullah Ismail dan Ali. *Pengantar Tafsir Maudhu'i*. Pekanbaru Riu: Pustaka Riau, 2012.
- Al-Khalidi, Salah Abd al-fattah. *Ta'rif I-Darisin Bi Mnhaj Al-Mufassirin*. Damaskus: Dar al-Qolam, 2008.
- Anwar, Abu. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Amza, 2005.
- Arifin, Nabila El Mumtaza, Luqmanul Hakim, and Faizin Faizin. "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Isra'il Tersesat Selama Empat Puluh Tahun." *An-Nida'* 44, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12503>.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, and Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. "Tafsir Al-Jalalain." *Tafsir Jalalain (Terjemah)*, 2015.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fauziah, Debibik Nabilatul. "Metodologi Tafsir Asy-Sya'rāwī." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (2021).
- Ghufron, Muhammad. *ULUMUL QUR'AN*. Yogyakarta: PT. Teras, 2013.
- Iqbal, M. "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-

- Jam'I Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal Landraad* 1 (2022).
- Karimah, Fatimah Isyti, and Iwan Caca Gunawan. "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran Karya Muhammad Husain Thabathaba'i." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15813>.
- Karman, Supina dan. *Ulumul Al-Qur'an Dan Metode Tafsir*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Mamasoni, Muhammad Subhi. "Uslub Al-Qur'an: Studi Uslub Taqdim Wa Ta'khir Dalam Al-Qur'an." *Al-Ma'any: Jurnal Studi Bahasa Dan Sastra Arab* 1, no. 1 (2022).
- Maqsood Hidary, Sher, and Ziauddin Haneef. "Obligatory Will in the Civil Code of Afghanistan: Analysis, Sharia Verification, and Case Solutions." *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 2, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.36099/ajahss.2.3.3>.
- Mokhtari, M H. "The Exegesis of Tabatabaei and the Hermeneutics of Hirsch: A Comparative Study." *PQDT - UK & Ireland*, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nur Alfiah. "Israiliyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Ibnu Kastir." *Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 106034003549 (2010).
- Nur Dzulhijati, Putri Amelia. "METODOLOGI ZAMAKHSYARI TENTANG PENGGUNAAN NILMULUGHAH/BAHASA DALAM TAFSIR AL-KASYSYAF." *ATT AISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51875/attaisir.v3i2.138>.
- Pasya, Hikmatiar. "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi." *Studia Quranika* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.841>.
- Ramadhan, Suci, and Fiki Khoirul Mala. "Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an by Thabathabai: Analysis of The Relationship Between Zalim and Syirk Meaning in Surah Al-An'am Verse 82." *Dialogia* 20, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i2.3909>.
- Rifaldi, M, and M S Hadi. "Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021).
- Rohman, Abdul, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, and Eni Zulaiha. "Menelisik Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qurān Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak Dan Manhaj." *Jurnal Kawakib* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>.
- Rohmanan, Mohammad, and M. Lytto Syahrum Arminsa. "Metode Tafsir Al-Baghawi Dalam Kitab Ma'alim Al-Tanzil." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.4480>.
- Rohmanan, Mohammad, and M Lytto Syahrum Arminsa. "Tafsir Al-Baghawi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangan." *Al-Dzikra Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 1 (2020).
- Roni, Muhammad, and Ismail Fahmi Arrauf Nasution. "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>.
- Samsi Tsauri, Sidiq, Ahsin Sakho Muhammad, and Adha Saputra. "CORAK TAFSIR BALAGHI(Studi Analisis Tafsir Al-Kasyaf 'An Ghawamidh At-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fii Wujuh At-Ta'Wil Karya Abu Al-Qasim Az-Zamakhsyari)." *Zad Al-Mufassirin* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.55759/zam.v3i1.24>.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.